

## Studi Ekploratif tentang Akuntabilitas *Crowdfunding* Wakaf

Dita Santika<sup>1)</sup>, Hidayatul Ihsan<sup>2\*)</sup>, Eliyanora<sup>3</sup>, Gustina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>4</sup> Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Email korespondensi: [hidayatul@pnp.ac.id](mailto:hidayatul@pnp.ac.id)

### Abstract

*This study aims to portray the mechanism of waqf crowdfunding and as to how crowdfunding operator and nazhirs (waqf managers) show their accountability to the public. In doing so, an exploratory study at kitabisa.com, one of the largest donation-based crowdfunding platforms in Indonesia, was conducted. Data was collected through interviews, email correspondences, and web content analysis while data analysis was conducted through thematic analysis. The findings of this study show that there have been some efforts made by both crowdfunding operator and nazhirs to discharge their accountability to the public. Meanwhile, the absence of existing regulation to waqf crowdfunding in Indonesia could be a threat to waqf accountability. This study concludes with recommendations for the improvement of waqf crowdfunding in the future.*

**Keywords :** *waqf, accountability, crowdfunding*

**Saran sitasi:** Santika, D., Ihsan, H., Eliyanora., & Gustina. (2023). Studi Ekploratif tentang Akuntabilitas *Crowdfunding* Wakaf. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3445-3453. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9601>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9601>

### 1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa pilar pemerataan perekonomian seperti zakat, infaq, sadakah dan wakaf. Pilar ini kemudian dikenal dengan sebutan sistem keuangan sosial syariah (*Islamic social finance*). Wakaf merupakan salah satu pilar yang mendapatkan perhatian besar dalam kurun satu dekade terakhir. Potensi besar yang dimiliki wakaf dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran umat mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk merevitalisasi institusi wakaf di tanah air.

Secara tradisional, wakaf dapat berupa properti atau aset tetap. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis wakaf juga dipraktikkan seperti wakaf uang, wakaf saham, wakaf manfaat asuransi dan lainnya. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan wakaf. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, pengumpulan wakaf uang dapat lebih dipermudah, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem *crowdfunding* secara online. *Crowdfunding* adalah proses mengumpulkan uang menggunakan *platform*

*online* untuk mendanai suatu proyek, baik untuk usaha bisnis maupun sosial (Alma'amun et al., 2018) . Dengan sistem ini, pengumpulan wakaf dapat dilakukan dari banyak orang, dan bisa diikuti oleh siapa saja dari kalangan manapun.

*Crowdfunding* bisa memudahkan seseorang, perusahaan maupun lembaga nonprofit dalam menggalang dana. Sistem ini dapat dilakukan dengan mudah, aman serta menghemat waktu, karena prosesnya bisa dilaksanakan secara online. Secara spesifik, dalam konteks *crowdfunding* wakaf, terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain penyedia *platform* online, pengelola wakaf (nazhir) dan juga donatur (wakif).

Sistem *crowdfunding* wakaf cukup menyita perhatian dan memancing pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan dana tersebut serta model pertanggungjawabannya jika dikaitkan dengan karakteristik wakaf. Terdapat beberapa rukun wakaf yang diatur di dalam konsep wakaf klasik antara lain harus ada wakif, *nazhir*, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf dan juga ikrar. Keterpenuhan rukun wakaf tentu saja menjadi

keharusan sebagai syarat sahnya wakaf. Sedangkan, dalam sistem *crowdfunding* yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana keterpenuhan semua rukun-rukun tersebut? Selain itu, kejelasan ikrar wakaf antara wakif dan juga *nazhir* juga patut dipertanyakan. Lebih lanjut, pertanggungjawaban *crowdfunding* wakaf baik oleh penyedia *platform* maupun oleh *nazhir* menjadi sebuah isu yang perlu ditelisik lebih lanjut.

Masalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan dana publik menjadi sesuatu yang disorot belakangan ini. Sebagaimana yang dilansir oleh Majalah Tempo, salah satu organisasi filantropi terbesar di Indonesia diduga melakukan penyelewangan dana umat (Sedayu, 2022). Hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi lembaga sejenis lainnya yang menggalang dana dari masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bawah akuntabilitas, terlebih dalam konteks pengelolaan wakaf adalah suatu keniscayaan. Studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ihsan et al (2016), Ihsan et al (2017), Ayedh et al (2018), serta Siswantoro et al (2018) menekankan tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Ihsan et al (2017) bahkan mengutip bahwa tanpa akuntabilitas suatu organisasi akan berujung pada kegagalan. Hanya saja, studi-studi tentang akuntabilitas wakaf tersebut belum ada yang menelaah secara spesifik tentang praktik wakaf dengan mekanisme *crowdfunding* serta mekanisme pertanggungjawabannya. Di sisi lain, penelitian tentang *crowdfunding* seperti yang dilakukan oleh Thaker & Pitchay (2018); Azganin et al., (2021); Hapsari et al., (2022) dan Masrizal et al., (2023) juga tidak menyentuh sisi akuntabilitas pengelolaannya. Hal inilah yang memberi ruang serta mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mekanisme pelaksanaan wakaf melalui sistem *crowdfunding* serta bagaimana cara pengelola wakaf dan *platform crowdfunding* menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Ditinjau dari tataran praktis, penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan masukan tidak hanya kepada pengelola wakaf dan *platform crowdfunding*, tetapi juga bagi regulator terkait dalam mengatur kebijakan tentang wakaf khususnya dengan mekanisme *crowdfunding*.

## 2. METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi eksploratori dengan paradigma interpretatif. Desain studi eksploratori dipilih karena belum adanya penelitian terdahulu yang secara khusus membahas tentang sisi akuntabilitas *crowdfunding* wakaf. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana akuntabilitas *crowdfunding* wakaf. Lebih lanjut, *kitabisa.com* dipilih sebagai kasus penelitian. *Kitabisa.com* merupakan *platform* atau wadah untuk berdonasi dan menggalang dana secara *online*. Puluhan perusahaan sudah bergabung dalam penggunaan *platform kitabisa.com*. Dalam sudut pandang penelitian ini *kitabisa.com* berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara *nazhir* dan juga wakif, sedangkan perusahaan atau lembaga pengguna *platform kitabisa.com* berperan sebagai *nazhir*. Selain itu, fokus penelitian ini bukan hanya *platform kitabisa.com* melainkan juga melibatkan beberapa pihak lain seperti *nazhir* dan juga para regulator terkait *crowdfunding* wakaf.

### Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara semi terstruktur dan korespondensi email, sedangkan data sekunder diperoleh dari analisis website platform *crowdfunding kitabisa.com*. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk menggali secara luas bagaimana mekanisme *crowdfunding* serta persepsi *nazhir* mengenai akuntabilitas wakaf *crowdfunding*. Adapun *nazhir* yang diwawancarai dipilih dari *kitabisa.com* yang selama ini menggunakan fasilitas platform tersebut dalam penggalangan dana wakaf. *Nazhir* yang dipilih berdasarkan ketersediaan alamat korespondensi dan nomor kontak adalah Dompot Dhuafa Singgalang, Yayasan Darul Hufadz dan Darul Funun El-Abbasiyah. Selain melakukan wawancara dengan *nazhir* peneliti juga mewawancarai regulator wakaf, yaitu pengurus Badan Wakaf Indonesia dan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

### Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses

penelitian. Pada tahapan ini hasil kutipan hasil wawancara, analisis website serta dokumen lainnya akan ditranskrip serta dikelompokkan berdasarkan dimensi akuntabilitas menurut Siswantoro et al (2018). Peneliti menganalisis bagaimana praktik akuntabilitas telah diterapkan pada crowdfunding wakaf yang dilakukan melalui platform kitabisa.com dan oleh para nazhir.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

##### Mengenal kitabisa.com

Kitabisa.com merupakan *platform* atau *website* yang digunakan untuk berdonasi dan penggalangan dana secara *online*. Kitabisa.com awalnya adalah sebuah gerakan sosial yang mulai beraktivitas pada bulan Juli 2013. Gerakan sosial ini dipelopori oleh alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bernama Muhammad Alfatih Timur atau akrab dipanggil Timmy. Dia dikenal sebagai aktivis yang memiliki idealisme untuk selalu bisa membantu banyak orang.

Ide pendirian gerakan sosial yang dipelopori oleh Timmy bermula saat dia menyadari bahwa banyak pihak yang memiliki kelebihan sumber daya dan ingin membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Timmy berfikir penggalangan dana secara *online* (*crowdfunding*) perlu diterapkan di Indonesia, karena *platform* seperti ini dirasa sangat cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki rasa peduli dan suka membantu sesama.

Kitabisa.com bukanlah lembaga penyalur amal atau lembaga keuangan. Kitabisa.com hanya berperan sebagai fasilitator antara penggalang dana dengan para donatur. Mereka tidak bertanggung jawab mengenai informasi atau segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *campaign* yang diadakan oleh penggalang dana. Pihak yang melakukan penggalangan dana disebut *campaigner* di mana dalam wakaf dikenal dengan sebutan *nazhir*. Sedangkan orang yang memberikan dana disebut dengan donatur atau biasa dikenal sebagai wakif dalam akad wakaf. Setiap donatur diberikan syarat dan ketentuan sebelum memberikan dana, termasuk juga diberi informasi bahwa setiap dana yang disumbangkan akan dipotong sebesar 5% untuk keperluan operasional kitabisa.com, sebelum nantinya akan diserahkan kepada nazhir.

##### *Crowdfunding* Wakaf dari Perspektif Nazhir

*Nazhir* pada umumnya sudah memahami bagaimana esensi praktik *crowdfunding* wakaf ini, karena sudah terlibat langsung dalam penggalangan wakaf secara *online*. Namun, tidak semua *nazhir* yang familiar dengan istilah *crowdfunding*. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Hufadz, mereka lebih sering memakai istilah penggalangan dana *online* karena kurang familiar dengan istilah *crowdfunding*. Bahkan, meskipun tidak familiar dengan istilah *crowdfunding*, Yayasan Darul Funun El-Abbasiyah yang sudah beberapa kali melakukan penggalangan wakaf melalui mekanisme *crowdfunding*. Sedangkan untuk *nazhir* yang lain masing-masing baru melaksanakan satu kali wakaf *crowdfunding*.

Menurut *nazhir*, *crowdfunding* wakaf merupakan suatu strategi *fundraising* yang bisa dilakukan untuk memudahkan *nazhir* dalam penggalangan dana, karena dilaksanakan secara *online*. Seperti yang disampaikan oleh ketua Yayasan Darul Funun El-Abbasiyah, *crowdfunding* wakaf menjadikan proses penggalangan dana wakaf menjadi lebih praktis. Jika sebelumnya semua kegiatan dilakukan sendiri oleh *nazhir*, melalui *crowdfunding* wakaf seluruh kegiatan akan terbantu adanya pihak ketiga. Persepsi *nazhir* bahwa *crowdfunding* wakaf dapat memudahkan dalam melakukan pengumpulan dana sejalan dengan pendapat Nasution & Medias (2020), yang menyatakan bahwa *crowdfunding* wakaf merupakan suatu metode penghimpunan dana wakaf untuk memudahkan banyak orang, karena bisa diakses melalui internet.

*Nazhir* juga melihat *crowdfunding* wakaf sebagai metode penggalangan wakaf yang transparan. Pada dasarnya, penggunaan *platform crowdfunding* diharapkan setiap pengumpulan dan pendistribusian wakaf akan menyelesaikan permasalahan transparansi (Abid & Shafiah, 2017). *Crowdfunding* wakaf yang dilakukan secara *online* dapat memudahkan *nazhir* dalam mewujudkan transparansi karena terdokumentasi secara detail. Mulai dari berapa hari penggalangan dana, berapa dana yang dibutuhkan, berapa dana yang sudah terkumpul dan berapa jumlah donatur yang berpartisipasi dalam *campaign*, dapat dipantau. Selain itu, *crowdfunding* juga menjadi suatu metode penggalangan dana yang mudah diakses oleh semua kalangan, apalagi generasi milenial, seperti yang disampaikan oleh Supervisor Dompot Dhuafa Singgalang,

*Melalui crowdfunding wakaf kita bisa menjadikan sasaran donatur kita dari kalangan milenial yang suka main [menggunakan] HP. Tapi kalau kita hanya melakukan langsung, para donatur terkadang sibuk dengan pekerjaan dan dengan hal lain. Tapi dengan crowdfunding ini mereka bisa mudah membaca dan membuka berita untuk donasi dan langsung ditransfer*

Lebih lanjut, *nazhir* juga menganggap bahwa *crowdfunding* wakaf merupakan metode yang modern karena bisa diakses dengan mudah melalui teknologi. Tentu saja jika banyak yang dapat mengakses, maka jumlah donatur juga akan bertambah. Menurut ketua Yayasan Darul Hufadz, *crowdfunding* wakaf dapat memperbanyak jumlah wakif (donatur). Melalui *crowdfunding*, penggalangan dana wakaf akan lebih mencapai target dana dan jumlah donatur yang diharapkan meskipun sistem *crowdfunding* *kitabisa.com* tidak memberikan *reward* ataupun imbal hasil kepada para donatur. Karena, tujuan utama *crowdfunding* yang diorganisir oleh *kitabisa.com* bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk tujuan sosial dan untuk membantu sesama.

*Nazhir* memiliki harapan besar bahwa dengan menggunakan *crowdfunding* maka akan menjaring lebih banyak donatur serta dapat memudahkan wakif (donatur) dalam menyalurkan dananya. *Nazhir* juga beranggapan bahwa *crowdfunding* wakaf merupakan suatu metode yang dapat membantu lembaga penggalang dana (*nazhir*) agar lebih dikenal oleh banyak wakif (donatur). Dengan *crowdfunding* wakaf inilah lembaga penggalang dana dapat diketahui oleh banyak wakif (donatur) sehingga bisa juga dijadikan sebagai ajang promosi.

### **Crowdfunding Wakaf dari Perspektif Regulator**

Regulator yang dimaksud adalah pihak yang mengatur, mengawasi dan juga menegakkan peraturan dalam akad wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Badan Wakaf Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) suatu organ yang dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan

sesuai dengan Tuntunan syariat Islam. Berikut ini paparan *crowdfunding* wakaf dari perspektif regulator:

### **Regulasi**

Peraturan terkait wakaf diatur oleh Badan Wakaf Indonesia berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berupa fatwa wakaf. Badan Wakaf Indonesia merupakan suatu lembaga yang berwenang dalam membuat regulasi wakaf di Indonesia. Segala aturan tentang wakaf, prosedur dan juga syarat wakaf semua diatur oleh BWI. Namun sejauh ini regulasi terkait *crowdfunding* wakaf masih belum ada. BWI hanya mengatur wakaf secara umum saja, sebagaimana dijelaskan Ketua Divisi Pembinaan *Nazhir* BWI terkait regulasi wakaf *crowdfunding*.

*Kalau regulasi secara khusus untuk crowdfunding tidak ada, kalau secara garis besar kita jelaskan dalam Undang-Undang. Yaitu dalam Undang-Undang wakaf yang menjelaskan bahwasanya penghimpunan, pengolahan dan pengembangan harta wakaf itu harus sesuai dengan syariah.*

Begitupula dengan DSN-MUI, sejauh ini belum ada mengeluarkan fatwa mengenai wakaf *crowdfunding*. Segala hal terkait *crowdfunding* wakaf harus sesuai dengan fatwa wakaf yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dalam hal regulasi, terdapat dua aturan menurut Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah yaitu hukum positif dan juga hukum negatif.

*Pertama, kalau aturan Undang-Undang, PP dan lain saya belum tahu. Nanti kaitannya dengan kementerian atau lembaga terkait lah ya. Tapi untuk hal itu saya tidak tahu pasti apakah ada aturan tertentu atau tidak. Itu aturan positif ya, hukum positif nya. Kalau hukum negatif, setahu saya sampai saat ini MUI atau DSN belum pernah mengeluarkan fatwa khusus terkait crowdfunding wakaf. Nanti kalau ingin tahu banyak mengenai fatwa wakaf ada di komisi Fatwa bukan di DSN*

Meskipun aturan khusus mengenai *crowdfunding* wakaf belum ada, secara syariah *crowdfunding* wakaf memang diperbolehkan asalkan berjalan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan. Secara syariah, *crowdfunding* wakaf diperbolehkan karena tidak ada hukum yang menyalahinya, berikut

penjelasan Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI,

*Jadi ada dua macam ya, ada crowdfunding itu mengumpulkan uang setelah uang yang dikumpulkan atau cash wakaf tersebut untuk bisnis dan hasilnya dipakai untuk kemaslahatan dan yang kedua orang yang butuh dana untuk bangun masjid mengumpulkan wakaf. Karena dua definisi ini agak beda, kalau untuk wakaf pembangunan dan uang yang dikumpulkan tersebut dikonversikan untuk bahan-bahan pembangunan masjid menurut saya gak masalah, boleh-boleh saja. Jadi gapapa karena niatnya dibentukkan Al-Quran, atau dibentukkan fisik. Secara hukum boleh, ada yang membolehkan*

Menurut beliau, terdapat dua macam *crowdfunding* yaitu wakaf uang dan juga wakaf melalui uang. Hal ini tentu saja berbeda, baik dari segi pemanfaatannya dan juga fisik benda wakaf. Secara syariah, *crowdfunding* tersebut diperbolehkan namun secara hukum tidak semua orang diperbolehkan melakukan *crowdfunding* wakaf uang. *Nazhir* diperbolehkan melakukan *crowdfunding* wakaf uang jika sudah terdaftar di Badan Wakaf.

Keterpenuhan Rukun dan Syarat Wakaf *Crowdfunding*

Rukun yang pertama dalam wakaf adalah wakif. *Crowdfunding* memiliki wakif sangat beragam, karena setiap orang bisa mengakses *platform* kitabisa.com dan siapapun juga bisa menjadi seorang wakif. *Nazhir* tidak bisa memberikan patokan donasi untuk satu jenis wakaf pada sistem *crowdfunding*. Donasi dikumpulkan sesuai dengan karakteristik *crowdfunding* wakaf dengan target nominal tertentu dan setiap orang bisa berwakaf berapapun yang mereka mau.

Siapapun wakifnya yang penting seluruhnya memenuhi syarat-syarat wakif yaitu merdeka, baligh, tidak berada dalam pengampunan dan juga berakal. Meskipun terkadang *nazhir* tidak dapat mengidentifikasi siapa aja yang menjadi wakif (donatur). Menurut Badan Wakaf Indonesia, perbedaan *crowdfunding* wakaf dengan wakaf biasa, hanyalah teknis saja. *Crowdfunding* wakaf menggunakan teknologi sedangkan wakaf pada biasanya dilakukan secara langsung. Menurut syariah hal ini juga dibenarkan seperti yang disampaikan oleh DSN-MUI,

*Ketika seseorang Mentasarufkan hartanya, harus memenuhi syarat dan rukun. Seorang anak kecil rasanya kalau dia mau melakukan wakaf melalui crowdfunding pasti ndak mungkin karena dia belum ngerti. Ketika memasukkan orang-orang yang sudah dewasa atau misalnya orang yang berwakaf ini misalnya tidak berhak mentasarufkan, maling atau pencuri, atau koruptor nah bagi dia atau orang yang berwakaf itu batal. Namun bagi orang yang mengelola itu tetap tidak masalah, karena dia sudah mengetahui hukum-hukumnya. Artinya apa, ketika ia melakukan crowdfunding orang yang melakukan, dianggap sudah mengerti bahwa wakaf yang diterima dan dikelola oleh nazhir sebetulnya sudah dianggap bersih melakukan hal itu. Minimal, orang berwakaf tahu bahwa hartanya bersih, milik dia sendiri dan jauh dari haram.*

Usaha yang dilakukan oleh *nazhir* adalah sebatas memberikan syarat, rukun dan juga ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan wakaf. Sehingga, wakiflah yang menyesuaikan apakah ia memenuhi syarat dan ketentuan tersebut atau tidak. Jika tidak, maka akad wakaf akan batal pada wakif. Namun untuk *nazhir* tidak, karena *nazhir* sudah mengikhtiarkan segala sesuatu sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.

Kemudian, untuk rukun yang kedua adalah *Al-Mauquf* (benda wakaf). Wakaf melalui uang yang dilakukan dalam *crowdfunding* tentu saja benda wakafnya akan berbeda-beda. Setiap *nazhir* memiliki *campaign* masing-masing untuk *crowdfunding* wakaf yang mereka jalankan. Dalam *platform* kitabisa.com, setiap dana yang masuk ke rekening kitabisa.com akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5%, kemudian 95% dana lainnya baru akan dikirimkan *nazhir* untuk direalisasikan ke benda wakaf seperti Al-Quran, material pembangunan dan lain-lain. Pada dasarnya menurut syariah, biaya administrasi tersebut tidak diperbolehkan jika pihak wakif tidak mengetahuinya. Namun jika pada *platform* tersebut disampaikan secara transparan bahwa terdapat biaya administrasi, sehingga tidak seluruh uang yang diwakafkan akan disalurkan sesuai dengan akad melainkan ada potongan uang untuk biaya administrasi. Ketua Divisi Pembinaan *Nazhir* BWI memberi pendapat sebagai berikut.

*Biaya administrasi boleh-boleh saja asalkan diumumkan kepada para wakif, bahwasannya dari yang diwakafkan akan kita potong sebesar 5%.jadi diberi tahu dulu wakifnya, jangan sampai wakifnya tidak tahu*

Menurut regulator, informasi mengenai biaya administrasi tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak. Agar akad wakaf jelas, dan pihak wakif juga tahu bahwa dana yang didonasikannya terdapat potongan untuk biaya administrasi, tidak seluruhnya akan direalisasikan berdasarkan akad wakaf yang tertera pada *campaign*.

Rukun yang ketiga adalah *Mauquf Alaih* (penerima wakaf) Penerima wakaf juga merupakan rukun wakaf yang harus dipenuhi, dalam wakaf *crowdfunding*. Karena wakaf melalui uang dalam *crowdfunding* sudah tertera jelas akan dialokasikan kemana. Contohnya saja wakaf masjid, maka penerima wakaf tentu saja masjid yang bersangkutan. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Divisi Pembinaan *Nazhir* BWI,

*Soalnya begini, kalau wakaf crowdfunding untuk proyek seperti masjid dan lain-lain, jika wakif tidak melihat produk wakafnya maka wakif tersebut akan kapok. Sebenarnya resikonya akan langsung dirasakan oleh wakif, kalau untuk hal-hal begitu. Nah tapi kalau untuk wakaf uang, uang yang diwakafkan dan disimpan uangnya. Tidak ada wujudnya, karena uangnya disimpan di Bank. Jadi kalau wakaf melalui uang kita tidak atur, selagi itu bermanfaat untuk masyarakat ya sudah.*

Hal tersebut tentu saja mempengaruhi keberlanjutan wakif dalam melakukan wakaf pada lembaga tertentu. Jika judul *campaign* dalam *crowdfunding* tersebut jelas, maka kita akan tahu secara langsung siapa penerima wakaf dari *campaign* tersebut. Mengenai penerima wakaf ini setiap *nazhir* juga harus jelas memberikan *campaign*, apakah *crowdfunding* wakaf tersebut merupakan wakaf uang ataupun wakaf melalui uang.

Rukun yang terakhir adalah *Sighat* (Ikrar). Menurut Badan Wakaf Indonesia, Ikrar harus tetap ada meskipun wakaf dilaksanakan secara *crowdfunding* melalui *platform*. Meskipun wakif berjumlah banyak, untuk ikrar tersebut bisa diadakan melalui akad wakalah. Akad wakalah merupakan suatu akad yang boleh diwakilkan oleh pihak lain. Ikrar secara tertulis lebih baik dibandingkan ikrar

secara langsung, karena menurut Badan Wakaf Indonesia akad tersebut akan mudah didokumentasikan. Menurut syariah juga Ikrar yang disampaikan pada *crowdfunding* wakaf secara tertulis secara hukum diperbolehkan, karena ikrar tidak harus dalam bentuk lisan. Berikut yang disampaikan oleh Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI

*Ikrar seperti itu nggak papa, justru malah lebih keren kan ikrarnya tertulis. Karena kita pakai kaidah misalnya lisan Kitabah, kitabah itu lebih absah dari pada omongan. Kalau Kitabah kan nggak bisa dirubahkan, dia secara tertulis buktinya jadi lebih kuat dari pada omongan bisa dirubah lagi, bisa dicabut lagi. Yang tertulis kan pasti terkunci, misalnya dalam platform tersebut ada ketentuannya, ada kriterianya, ada syaratnya untuk apa dananya kan nah itu nggak papa, ya bagus karena secara tertulis nah gitu*

Ikrar yang disampaikan secara tulisan tertulis akan mudah terdokumentasi dan disimpan sebagai bukti yang absah. Menurut DSN-MUI hal tersebut diperbolehkan saja. Karena ikrar itu bisa dalam bentuk lisan, tulisan ataupun bahasa isyarat. Hal terpenting adalah ikrar disampaikan secara jelas sehingga kedua pihak sepakat melakukan serah terima (*ijab qabul*)

### **3.2. Pembahasan**

#### **Akuntabilitas Wakaf Crowdfunding**

Pihak yang menjadi *nazhir* dalam *crowdfunding* wakaf pada *platform* *kitabisa.com*, harus memberikan pertanggungjawaban kepada wakif (donatur). Sedangkan *kitabisa.com* hanya menjadi perantara *nazhir* dan wakif dalam melaksanakan transaksi wakaf. Oleh karena itu, *nazhir* harus memahami akuntabilitas untuk dipraktikkan dalam *crowdfunding* wakaf yang mereka lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Hufadz, tanggung jawab (akuntabilitas) *crowdfunding* wakaf sepenuhnya diemban oleh *nazhir*.

Semua pelaporan mulai dari jumlah dana yang terkumpul hingga berapa dana yang dicairkan oleh *nazhir* akan terupdate secara otomatis pada halaman *platform*. Bagi *nazhir*, hal tersebut adalah salah satu langkah dalam mewujudkan akuntabilitas. Meskipun terkadang dalam praktiknya ada beberapa kesulitan tersendiri dalam menerapkan akuntabilitas *crowdfunding* wakaf, terutama jika donatur memilih untuk tidak mencantumkan Namanya (anonym). Namun para *nazhir* memiliki keyakinan bahwa

pertanggungjawaban (akuntabilitas) itu harus tetap dijalankan. Berikut adalah implementasi Akuntabilitas pada wakaf *crowdfunding*:

Tabel 1  
Implementasi Akuntabilitas *Crowdfunding* Wakaf

| Implementasi Akuntabilitas | <i>Platform kitabisa.com</i>   | Nazhir   |
|----------------------------|--|--|
| 1. <i>Financial</i>        | <p>Kitabisa.com menyediakan sebuah fitur untuk diakses oleh nazhir yaitu fitur update pada aplikasi kitabisa.com. Fitur tersebut berfungsi sebagai media pertanggungjawaban nazhir atas dana yang telah diamankan oleh wakif. Meski tidak memberikan pertanggungjawaban langsung kepada wakif, kitabisa.com menyediakan fitur ini untuk pelaporan para nazhir. Kitabisa.com juga memberikan pertanggungjawaban secara transparan atas seluruh kinerja keuangannya berupa laporan audit tahunan yang diupload pada halaman <i>platform</i>.</p>   | <p>Pertanggungjawaban yang dilakukan nazhir adalah dengan memanfaatkan seluruh dana yang telah dicairkan sesuai dengan akad wakaf yang ada pada campaign tanpa melakukan pemotongan dana wakaf untuk keperluan nazhir. Sehingga, dana yang terealisasi adalah seluruh dana setelah dipotong 5% oleh pihak kitabisa.com. Kemudian, nazhir memanfaatkan fitur update yang telah disediakan oleh kitabisa.com untuk melaporkan pemanfaatan dana yang telah diamankan oleh wakif. Laporan yang diberikan oleh nazhir berupa penggunaan dana serta dokumentasi.</p> |
| 2. <i>Perfomance</i>       | <p><i>Platform</i> kitabisa.com telah memfasilitasi begitu banyak <i>campaign</i> hingga mencapai 5.000 kampanye dan 150 Miliar donasi. Kitabisa.com melakukan seleksi untuk para nazhir yang akan melakukan penggalangan dana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penipuan dan penyalahgunaan platform. Kitabisa.com juga menindak tegas para pelaku kecurangan, yaitu dengan menutup dana tersebut. Kitabisa.com juga menyediakan fitur pelaporan, bagi para wakif (donatur) yang mencurigai adanya kecurangan pada suatu halaman <i>campaign</i>. Kemudian kitabisa.com memberikan ketentuan khusus bagi para nazhir yang tidak memberikan laporan update maka tidak akan bisa melakukan pencairan dana selanjutnya.</p> | <p>Para Nazhir selalu mengoptimalkan penggalangan dana pada kitabisa.com hingga mampu melakukan penggalangan dana mencapai ratusan juta rupiah. Kitabisa.com menjelaskan bahwa keberhasilan penggalangan dana pada kitabisa.com sepenuhnya bergantung pada strategi yang dilakukan oleh para campaigner. Sehingga, untuk memperoleh donasi sesuai yang diharapkan, seluruhnya tergantung pada kualitas konten, luas jaringan, dan upaya para nazhir (<i>campaigner</i>)</p>  |
| 3. <i>Public</i>           | <p>Meskipun hanya sebagai pihak perantara, kitabisa.com memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nazhir dalam mengupdate laporan kepada publik. Ketentuan tersebut berupa hal-hal yang harus dipenuhi nazhir dalam memberikan update laporan.</p>   | <p>Nazhir selalu berupaya memanfaatkan dana wakaf sesuai dengan akad wakaf yang ada pada campaign. Seluruh nazhir juga selalu berupaya memberikan laporan update sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kitabisa.com. Nazhir memberikan laporan tersebut dalam bentuk dokumentasi dan rincian penggunaan dana. Bahkan juga ada nazhir yang memberikan perencanaan penggunaan dana pada <i>campaign</i> sehingga wakif dapat memahami perencanaan penggunaan dana pada akad wakaf tersebut.</p>   |

| Implementasi Akuntabilitas | <i>Platform kitabisa.com</i>  | Nazhir  |
|----------------------------|---|---|
| 4. <i>Engagement</i>       | Kitabisa.com memfasilitasi siapa saja yang ingin menggalang dana secara online. Kitabisa.com telah digunakan oleh ribuan pengguna mulai dari NGO global, yayasan lokal, komunitas, himpunan alumni, mahasiswa, artis, hingga individu yang ingin menggalang dana untuk tujuan sosial, membantu sesama dan menciptakan karya. Hal ini memudahkan nazhir dalam melakukan penggalangan dana, baik nazhir tersebut sudah terdaftar ataupun belum pada Badan Wakaf Indonesia. Karena pada dasarnya, menurut kitabisa.com semua orang berhak melakukan kebaikan. Sebagai lembaga sosial yang tidak hanya fokus pada isu keagamaan saja, kitabisa.com tentu hanya memiliki ketentuan-ketentuan umum saja untuk menjadi seorang <i>campaigner</i> | Meskipun tidak ada ketentuan nazhir pada <i>platform</i> kitabisa.com harus terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Seluruh nazhir berupaya mendaftarkan lembaganya pada Badan Wakaf Indonesia. Karena jika nazhir terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari para wakif. Apalagi menurut para nazhir, kitabisa.com merupakan suatu <i>platform</i> penggalangan dana wakaf yang sangat membantu dalam memperoleh banyak donasi. |
| 5. <i>Islamic Aspect</i>   | Meskipun tidak selalu fokus pada isu keagamaan, kitabisa.com sangat memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan syariat. Kitabisa.com menjelaskan bahwa seluruh transaksi pada kitabisa.com selalu diusahakan sesuai dengan hukum dan syariat agama Islam. Seperti pada <i>crowdfunding</i> wakaf harus tetap sesuai dengan rukun dan syarat. Kemudian, <i>fee</i> yang diperoleh kitabisa.com merupakan suatu upah (ujrah) yang menjadi hak kitabisa.com sebagai penggalang dana. Ketentuan upah (ujrah) dijelaskan pada halaman <i>platform</i> sehingga wakif (donatur) sudah mengetahui adanya upah (ujrah) tersebut.  | Implementasi akuntabilitas sesuai dengan aspek islami yang dilakukan oleh nazhir dalam <i>crowdfunding</i> wakaf yaitu dengan memaksimalkan seluruh keterpenuhan rukun dan juga syarat wakaf. Nazhir selalu berupaya seluruh rukun wakaf seperti wakif, <i>mauquf alaih</i> , <i>al-mauquf</i> dan sighthat seluruhnya terpenuhi meskipun mekanisme wakaf yang dilakukan sedikit berbeda dengan wakaf yang dilaksanakan secara langsung.                              |

**4. KESIMPULAN**

Penelitian ini mengeksplorasi akuntabilitas *crowdfunding* wakaf pada platform kitabisa.com dari perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *crowdfunding* wakaf di platform tersebut mematuhi rukun dan syarat wakaf, dimana nazhir dan kitabisa.com telah menjalankan amanah secara baik dan jujur. Namun, kurangnya regulasi terkait pendaftaran nazhir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) rentan menimbulkan masalah, dengan banyaknya nazhir yang tidak terdaftar. Praktik ini harus diatur dengan lebih baik, mungkin dengan aturan yang menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan penelitian yang hanya pada kitabisa.com. Selain itu, pengumpulan data terbatas pada korespondensi email dan data sekunder dari kitabisa.com, membatasi eksplorasi lebih dalam terkait akuntabilitas *crowdfunding* wakaf. Oleh karena itu, penulis menyarankan penelitian lanjutan untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam dan melibatkan lebih dari satu platform *crowdfunding* wakaf sebagai subjek kajian.



## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Padang, khususnya kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah mendanai penelitian ini.

## 6. REFERENSI

- Abid, A., & Shafiah. (2017). Financial Problems of Bottom 40 Percent Bumiputera in Malaysia: a Possible Solution Through Waqf-Based Crowdfunding. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 4(1), 49–65.
- Alma'amun, Shafiai, M. H. M., Shahimi, S., & Adnan, M. S. A. (2018). Waqf-based crowdfunding: a case study of Waqfworld.org. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 1(1), 12–19.
- Ayedh, A., Echchabi, A., & Ihsan, H. (2018). Waqf accountability in the Republic of Yemen: An empirical analysis. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(2), 161–180. <https://doi.org/10.21043/qjijis.v6i2.4030>
- Azganin, H., Kassim, S., & Sa'ad, A. A. (2021). Proposed waqf crowdfunding models for small farmers and the required parameters for their application. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 2–17. <https://doi.org/10.1108/ies-01-2021-0006>
- Hapsari, Meri Indri; Bin Mohd Thas Thaker, Mohamed Asmy; Mohammed, Mustafa Omar; Duasa, J. (2022). A qualitative investigation into crowdfunding framework as a source of financing for waqf land development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 425–443.
- Ihsan, H., Eliyanora, & Septriani, Y. (2016). Accountability mechanisms for awqaf institutions: Lessons learnt from the history. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 29(1), 41–54. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.3>
- Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Adnan, M. A. (2017). A study of accountability practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(2), 13–32. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.2>
- Masrizal; Sukmana, Raditya; Trianto, Budi; Zaimsyah, A. M. (2023). Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 14(7), 1793–1816.
- Nasution, A. ., & Medias, F. (2020). Model Pembiayaan Wakaf Melalui Crowdfunding Platform. *Perspektif Indonesia*, 436, 661–665.
- Sedayu, A. (2022). *Aksi Cepat Tanggap Cuan*. Tempo. <https://majalah.tempo.co/reporter/agung-sedayu>
- Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2018). Islamic accountability index of cash waqf institution in Indonesia. *Competition and Cooperation in Economics and Business*, 2018, 47–53. <https://doi.org/10.1201/9781315225227-7>
- Thaker, M. A. M. T., & Pitchay, A. A. (2018). Developing waqf land through crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 19(3), 448–456. <http://irep.iium.edu.my/63703/>